

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 296/Kpts/SR.120/7/2005

TENTANG

PELEPASAN SEMANGKA HIBRIDA TANPA BIJI TM TIGER
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi semangka, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa semangka hibrida tanpa biji TM Tiger memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, vigor tanaman bagus dan kekar, warna daging buah merah tua, rasa manis dan renyah, bentuk buah bulat, dan seragam, warna kulit buah hijau dengan lorek garis hijau tua;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas semangka hibrida tanpa biji TM Tiger sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 7. Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan tata Kerja Badan Benih Nasional;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 397/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelenkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Kenaggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan: Surat Badan Benih Nasional 041 / BBN / X / 2004, tanggal 19 Oktober 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas semangka hibrida tanpa biji **TM Tiger** sebagai varietas unggul.
- KEDUA : Deskripsi semangka hibrida tanpa biji varietas **TM Tiger** seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

SALINAN keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.